


MENGGAGAS HUKUM PERBURUHAN BERKEADILAN



Penulis :

Asri Wijayanti, Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda, Mustika Prabaningrum Kusumawati, Christiana Sri Murni, Ahmad Erizal, Budiman Ginting, Robert, Muhammad Daud Dalimunthe, Awil Riafi Zalukhu, Warkhatun Najidah, Fithriatus Shalihah, Suci Flambonita, Muhammad Syahri Ramadhan, M. Zainul Arifin, Kukuh Fadli Prasetyo, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Mulyadi, Suherman, Dwi Aryanti Ramadhani, Joko Ismono, Siti Nurhayati, Onny Medaline, Surya Nita, Johan Imanuel, Asmah, Lanny Ramli, Abdul Khakim, Susilo Andi Darma.

Desain Cover :

Hanif Abdillah, ST

MENGGAGAS HUKUM PERBURUAN BERKEADILAN

Penulis :

Asri Wijayanti, Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda, Mustika Prabaningrum Kusumawati, Christiana Sri Murni, Ahmad Erizal, Budiman Ginting, Robert, Muhammad Daud Dalimunthe, Awil Riafi Zalukhu, Warkhatun Najidah, Fithriatus Shalihah, Suci Flambonita, Muhammad Syahri Ramadhan, M. Zainul Arifin, Kukuh Fadli Prasetyo, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Mulyadi, Suherman, Dwi Aryanti Ramadhani, Joko Ismono, Siti Nurhayati, Onny Medaline, Surya Nita, Johan Imanuel, Asmah, Lanny Ramli, Abdul Khakim, Susilo Andi Darma

Desain Cover :

Hanif Abdillah, ST

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA

Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018

Ruko Manyar Garden Regency No.27

Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya

Telp/Fax. 031 592 6204

E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

19.10.065

Oktober 2019

ISBN : 978-602-417-223-7

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Prakata	iii
Daftar Isi	v

Bagian Satu

Negara hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan produktivitas	1
1. Framework Peran Negara Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan (Asri Wijayanti)	2
2. Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda)	9
3. Negara Hadir : PMI Sejahtera, Produktif, Aman (Mustika Prabaningrum Kusumawati)	19
4. Negara Hadir Dalam Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja Pertanian Berbasis Aquaponik di Kupang (Asri Wijayanti, Christiana Sri Murni)	31
5. Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Para Buruh (Ahmad Erizal, Budiman Ginting)	37
6. Proteksi Negara Terhadap Kaum Buruh Dalam Era Revolusi Industri 4.0 (Robert)	48
7. Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Perkembangan Hukum Kerja Di Indonesia (Muhammad Daud Dalimunthe, Agusmidah)	67
8. Pengaruh Stratifikasi Sosial Dalam Hubungan Kerja Dan Peran Negara Dalam Mengatasinya Demi Terwujudnya Kesejahteraan Bagi Pekerja (Awil Riafi Zalukhu, Budiman Ginting)	78
9. Memahami Perburuhan Di Sektor Sumber Daya Alam (Warkhatun Najidah)	89

Bagian Dua

Framework Sistim Hubungan Kerja di Era Revolusi 4.0 Yang Berkeadilan	93
1. Konsep Perjanjian Kerja Dan Hak Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer Pemerintah Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Suherman, Dwi Aryanti Ramadhani)	94
2. Menggagas Upah Berkeadilan Bagi Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan Di Indonesia (Suci Flambonita)	110
3. A Work Agreement For A Specified Time Period In Employment Relationship According To Indonesian Labor Law (Fithriatus Shalihah)	128
4. Pemberian Beasiswa Melalui Dana CSR terhadap Tenaga Kerja sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja Perusahaan (Muhammad Syahri Ramadhan, M. Zainul Arifin)	145
5. Perluasan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Luar Hubungan Industrial (Sebuah Studi Atas Keterlibatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Kegiatan Politik Elektoral) Kukuh Fadli Prasetyo	158
6. Sistem Pembayaran Upah Yang Layak Terhadap Pekerja Untuk Menciptakan Keadilan (Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Mulyadi)	175
7. Crowdsourcing Labour Relation : The Future of Employment in Information and Communication Technology Era (Joko Ismono)	190

Bagian Tiga

Framework Quasi Peradilan Dalam Peradilan Buruh Yang Berkeadilan	197
1. Framework Sistem Peradilan Dosen Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perselisihan Berkeadilan (Surya Nita)	198
2. Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai <i>Ius Constituendum</i> Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan (Siti Nurhayati, Onny Medaline)	223
3. Perlunya Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perburuhan (Johan Imanuel)	247
4. Peranan LKBH Sawerigading dalam penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (Studi kasus putusan MA.No.238 K/Pdt.Sus-PHI/2018) (Asmah)	260

5. Flexibility and Simplicity in Industrial Relation Conflict In Indonesia (Lanny Ramli)	269
6. Strategi Negosiasi Dan Gugatan: Advokasi Bagi Pekerja/Buruh (Abdul Khakim)	277
7. Analisis Yuridis Sistem dan Penerapan Pengawasan Ketenenagakerjaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah setelah pengundangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Susilo Andi Darma)	284

6. Sistem Pembayaran Upah Yang Layak Terhadap Pekerja Untuk Menciptakan Keadilan

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Mulyadi

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor endeh.suhartini@unida.ac.id
08129968116

Abstrak

Sistem Pembayaran Upah yang layak sangat diharapkan oleh setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitupun dengan seorang pekerja mengharapkan upah yang layak sesuai dengan harapan setelah melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem Pembayaran Upah Pekerja saat ini, dalam prakteknya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan lebih didasarkan atas perjanjian kerja antara Pekerja dan Perusahaan. Sistem Pembayaran Upah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk keberlanjutan dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di perusahaan. Sistem Pembayaran Upah Yang Layak kepada Pekerja sesuai dengan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea Ke-Empat, Dasar Negara Pancasila sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima dan Pasal 27 Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Pembayaran upah yang layak terhadap pekerja harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Upah, Pekerja, Keadilan.

Pendahuluan

Dalam hubungan kerja salah satu aspek “krusial “ yang acap kali dipermasalahkan antara buruh dengan pengusaha serta Pemerintah “ in casu Disnaker, Gubernur atau Bupati/Walikota dan Dewan pengupahan” adalah persoalan “upah”. Hal ini